

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan permasalahan di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan. Di antaranya adalah:

1. Proses jual beli tanah adat di bawah tangan berbeda dengan proses jual beli tanah hak milik. Di kabupaten Tanah Datar khususnya di Nagari Panyalaian, masyarakat masih melakukan jual beli tanah adat dengan di bawah tangan. Dengan melibatkan banyak pihak, tidak hanya pihak pembeli dan pihak penjual, mamak kepala kaum, mamak kepala waris, saksi-saksi dan juga pihak pemerintah terkait. Jual beli tanah adat di bawah tangan prosesnya sangat panjang harus dengan persetujuan kepala kaum karena tanah ini milik komunal bukan milik perorangan.
2. Peran lembaga adat dalam proses jual beli adalah mengetahui adanya proses jual beli tanah adat antara dua belah pihak, serta sebagai saksi dan ikut serta menandatangani surat jual beli tanah adat menurut adat yang dikeluarkan oleh Wali Nagari. Fungsi peran lembaga adat dalam jual beli tanah adat dibawah tangan adalah melegalkan surat jual beli tanah menurut adat agar lebih kuat dan sempurna agar tidak terjadinya sengketa dikemudian hari. Para pihak juga terlindungi dengan hadirnya para aparat pemerintah yang berwenang dalam hal ini.

3. Proses pendaftaran tanah adat di bawah tangan juga memiliki perbedaan dengan proses pendaftaran tanah hak milik. Proses pendaftaran tanah adat lebih panjang prosesnya karena sebelum didaftarkan, dikeluarkan dulu surat jual beli tanah adat oleh Wali Nagari. Surat jual beli tanah adat dijadikan sebagai bukti transaksi untuk mendaftarkan tanah tersebut ke Badan Pertanahan Nasional.

B. Saran

1. Bagi masyarakat yang tanahnya belum terdaftar/bersertifikat untuk mendaftarkan tanahnya ke Badan Pertanahan Kabupaten/Kota agar terdaftar sehingga mempunyai perlindungan hukum untuk pihak yang mendaftarkan dan nantinya mudah untuk melakukan jual beli dihadapan PPAT .
2. Bagi pemerintah khususnya Badan Pertanahan Kabupaten/Kota agar memberikan banyak penyuluhan kepada masyarakat tentang cara, waktu dan biaya khususnya masyarakat Tanah Datar agar tanah adat yang belum bersertifikat untuk didaftarkan ke badan pertanahan.
3. Dalam proses jual beli tanah adat di bawah tangan lembaga kerapatan adat nagari tidak hanya mengetahui dan menandatangani tapi ikut didalam proses jual beli tanah adat di bawah tangan tersebut. Supaya masyarakat lebih cepat mengetahui adanya jual beli yang telah terjadi. Aparat

pemerintah ini untuk kepastian hukum sebagai perlindungan untuk pihak terkait.